PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS
*Alamat: Jl. Raya Ciomas-Mandalawangi Km.02 kode pos 42164*

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS
NOMOR : /SK.011/Sekret

TENTANG

CASCADING PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
PADA KECAMATAN CIOMAS
TAHUN 2022

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menetapkan Cascading Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Ciomas Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

7. Peraturan ...



Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;

13. Keputusan Bupati Serang Nomor: ... tentang Proses Bisnis Kabupaten Serang;

14. Keputusan Bupati Serang Nomor: 100/Kep.284-Huk.Org/2022 tentang Cascading Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Cascading Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Ciomas Tahun 2022

KEDUA : Cascading Pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Cascading Pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ciomas Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

CAMAT CIOMAS

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIOMAS

**SUTRISNO, S.Sos, M.Si**
NIP. 196410131986021002

Tembusan:
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang; dan
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.

Dipindai dengan CamScanner